

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Bimbingan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Teknis menetapkan honorarium narasumber pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Narasumber Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, program

Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 10 Juli

2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	1
2.	KABAG HUKUM	-
3.	SEKRETARIS DAERAH	0

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 315 TAHUN 2024

TANGGAL

: 10 Juli

2024

TENTANG

: PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN

TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	UNSUR BPMP	ВРМР	Rp900.000,00	orang/kegiatan
2	UNSUR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI	TEKNISI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI	Rp900.000,00	orang/kegiatan
3	UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN	TEKNISI DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	orang/kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	1
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	